



**PERATURAN DESA BENTENG
KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA
NOMOR 05 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA 13, 14, 15 DAN 16 dan
PEMBENTUKAN RUKUN WARGA (RW) 5 DI DESA BENTENG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BENTENG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yaitu kegotongroyongan dan kekeluargaan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan seluruh potensi swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan di Desa dipandang perlu untuk memekarkan Rukun Tetangga dengan menuangkan didalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623 Tahun 2021)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Desa; (Lembaran Berita Daerah Nomor 7 Tahun 2020).
17. Peraturan Desa BENTENG Nomor 05 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Desa (Lembar Berita Desa Nomor 5 Tahun 2015)

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BENTENG
Dan
KEPALA DESA BENTENG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA 13, 14, 15 DAN 16 serta PEMBENTUKAN RUKUN WARGA (RW) 5 DI DESA BENTENG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa BENTENG Kecamatan CAMPAKA Kabupaten Purwakarta;

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa BENTENG Kecamatan CAMPAKA Kabupaten Purwakarta;
5. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. BPD adalah BPD BENTENG;
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD;
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur;
9. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa;
10. Rukun Warga (RW) adalah Lembaga Masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di Desa/ Kelurahan;
11. Rukun Tetangga (RT) adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk Pemerintah Desa/ Kelurahan sebagai bagian wilayah administrasi Desa/ Kelurahan untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/Kelurahan serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Rukun Warga (RW) 05 dan Rukun Tetangga (RT) 13, 14, 15, dan 16 adalah meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan di Desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PEMBENTUKAN
RUKUN WARGA (RW)

Pasal 3

Pembentukan Rukun Warga (RW) di Desa BENTENG berdasarkan Peraturan Desa ini adalah Rukun Warga (RW) 5.

Pasal 4

- (1) Rukun Warga (RW) 5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 semula merupakan bagian dari wilayah RW 2 dan RW 4.
- (2) Wilayah Rukun Warga (RW) 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. RT.04 di RW 2;
 - b. RT 06 di RW 2;
 - c. RT 10 di RW 4; dan
 - d. RT 11 di RW 4.
- (3) Dengan dibentuknya Rukun Warga (RW) 5, maka wilayah Desa BENTENG terbagi menjadi 5 Rukun Warga (RW) yaitu:
 - a. RW 01;
 - b. RW 02;
 - c. RW 03;
 - d. RW 04; dan
 - e. RW 05;

Pasal 5

Batas wilayah Rukun Warga (RW) 5 sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB IV
PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA (RT)

Pasal 6

Pembentukan Rukun Tetangga (RT) di Desa BENTENG berdasarkan Peraturan Desa ini adalah RT 13, 14, 15, dan 16.

Pasal 7

- (1) Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

semula berasal dari pembagian RT sebagai berikut:

- a. Rukun Tetangga (RT) 13 semula dari RT 04 dan 11;
- b. Rukun Tetangga (RT) 14 semula dari RT 04 dan 06;
- c. Rukun Tetangga (RT) 15 semula dari RT 06 dan 10
- d. Rukun Tetangga (RT) 16 semula dari RT 11.

(2) Dengan dibentuknya Rukun Tetangga (RT) 13, 14, 15, dan 16, maka wilayah Desa BENTENG terbagi menjadi 16 Rukun Tetangga yaitu:

- a. RT 01;
- b. RT 02;
- c. RT 03;
- d. RT 04;
- e. RT 05;
- f. RT 06;
- g. RT 07;
- h. RT 08;
- i. RT 09;
- j. RT 10;
- k. RT 11;
- l. RT 12;
- m. RT 13;
- n. RT 14;
- o. RT 15;
- p. RT 16.

Pasal 8

Batas wilayah Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 9

Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan Rukun Tetangga (RT) 13, 14, 15, dan 16 ini diatur oleh Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa BENTENG.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa BENTENG.

Ditetapkan di : BENTENG
Pada Tanggal : 01 Agustus 2022

KEPALA DESA BENTENG

TUTI HERLANI AULIA

Diundangkan di : BENTENG
Pada tanggal : 01 Agustus 2022

SEKRETARIS DESA BENTENG

IIK PURWADI

LEMBARAN DESA BENTENG NOMOR 05 TAHUN 2022



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA(BAMUSDES)
DESA BENTENG
KECAMATAN CAMPAKA KABUPATEN PURWAKARTA
Jl. Benteng-Campaka Rt 05/02 Desa Benteng Kode Pos: 41181.

NOTA KESEPAKATAN BAMUSDES TERHADAP PERATURAN DESA
NOMOR : 02 TAHUN 2022
TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA 13, 14, 15 DAN 16 serta
PEMBENTUKAN RUKUN WARGA (RW) 5 DI DESA BENTENG
TAHUN 2022

Badan Permusyawaratan Desa (BAMUSDES) Desa Benteng Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, Memperhatikan hasil Musyawarah Desa Yang Dilaksanakan pada Hari Senin Tanggal Satu Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Bertempat Di balai Musyawarah Desa Benteng bersama Pemerintah Desa Benteng dalam Rangka Pembahasan Draf Peraturan Desa Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) serta Pembentukan Rukun Warga di Desa Benteng. Rapat Dipimpin Oleh Kepala Desa Benteng, Dengan ini Menyepakati Peraturan Desa Benteng Nomor 05 TAHUN 2022 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) 13, 14, 15 dan 16 serta Pembentukan Rukun Warga (RW) 05 di Desa Benteng.

Peraturan Desa Nomor 05 TAHUN 2022 Tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) 13, 14, 15 dan 16 serta Pembentukan Rukun Warga (RW) 05 di Desa Benteng tersebut, dapat dituangkan dalam lembaran Berita Desa Benteng Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta Tahun 2022.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat Dengan sebenar-benarnya .

Sekretaris

Bamusdes Desa Benteng
Ketua,

SAIP, S.Pd

DAMAN, M.Pd

NOTA KESEPAKATAN BAMUDES DESA BENTENG
NOMOR : 03 /BAMUDES/VIII/2022
ATAS PENETAPAN PERDES TENTANG PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA 13, 14,
15 DAN 16 serta PEMBENTUKAN RUKUN WARGA (RW) 5 DI DESA BENTENG

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	2	3	4
1	DAMAN, M.Pd	Ketua	
2	YUSUP SULAEMAN	Wakil Ketua	
3	SAIP, S.Pd	Sekretaris	
4	ASIH KURNAESIH, SH	Anggota	
5	BUDI	Anggota	

Benteng, 01 Agustus 2022

Sekretaris,

Ketua,

SAIP, S.Pd

DAMAN, M.Pd